



Perlindungan Hukum Kepailitan Perusahaan Solvable di Indonesia

Devi Andani¹

devi_andani@janabadra.ac.id

Abstract

This study aims to determine the legal protection for bankruptcy of solvable companies in Indonesia. The method used is qualitative by following the typology of normative legal research, data is collected by means of literature studies and documents written descriptively and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that bankruptcy decisions can occur in solvable companies, if the party applying for a bankruptcy statement has fulfilled the requirements, namely, there are debtors, there are two or more creditors, there is debt, and at least one debt has fallen due and can be paid off. billed. Meanwhile, legal protection for solvable companies that are declared bankrupt is not regulated in Law Number 37 of 2004. According to this law, if the company has been declared bankrupt, then the company is no longer capable of carrying out legal actions and general confiscation is carried out on all company assets even though the company is concerned are included in solvable companies. In the future, the Indonesian Bankruptcy Law must be designed to protect solvable companies by providing arrangements regarding company reorganization as a way to save companies from bankruptcy, providing more detailed requirements so that certain parties can apply for bankruptcy statements, and providing legal protection for solvable companies against bankruptcy. bankruptcy threat.

Keywords: *bankruptcy, company, legal protection, solvable, solvent.*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. Pendahuluan

Kegiatan perekonomian suatu negara pada umumnya dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang berkedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan bagi perorangan atau perusahaan yang menjalankannya. Perekonomian di Indonesia cenderung menuju sistem perekonomian sosialis, tetapi dengan mendasarkan diri pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 23, 27, 33, dan 34 UUD 1945 menjadi ciri dari penerapan Demokrasi Ekonomi di Indonesia. Menurut pasal-pasal tersebut, Demokrasi Ekonomi di Indonesia mengandung ciri-ciri sebagai berikut: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; sumber-sumber kekayaan negara dipergunakan dengan

permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat serta pengawasan terhadap kebijakan; warga negara memiliki kebebasan di dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak; hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat; potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum; dan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (John, 2015).

Krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh dunia pada pertengahan tahun 1997 juga dirasakan dampaknya oleh Indonesia. Di Indonesia terjadi krisis kepercayaan terhadap dunia perbankan. Krisis ekonomi ini diawali dengan krisis nilai tukar, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Jatuhnya nilai rupiah memperburuk kualitas perkreditan bank-bank yang mengakibatkan terbatasnya sumber dana yang tersedia bagi dunia usaha. Bergantungnya sektor perekonomian dalam negeri terhadap

sektor luar negeri menyebabkan tidak sedikit kegiatan usaha perorangan atau perusahaan tidak mampu lagi menjalankan kegiatannya sehingga harus menutup usahanya. Akibatnya para kreditor berlomba-lomba untuk mendapatkan penyelesaian tagihannya dengan memuaskan.

Peraturan kepailitan warisan Belanda yaitu Faillissementsverordening (Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 Nomor 348) dirasa kurang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, diantaranya banyak permasalahan kepailitan yang tidak tuntas, proses persidangan yang lama serta tidak adanya kepastian hukum yang jelas. Oleh karena itu Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mendesak Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998). Suatu perusahaan yang dapat dipailitkan

menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yaitu:

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, “ dinyatakan pailit” oleh keputusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum
- (3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut di atas, dapat disimpulkan persyaratan permohonan pailit yaitu, mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Persyaratan mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur menegaskan bahwa dalam kepailitan yang menjadi batasannya adalah jumlah kreditur yaitu mempunyai 2 (dua) atau lebih, bukan jumlah

piutangnya. Maka dengan syarat-syarat seperti itu, akan sangat mudah untuk suatu perusahaan dipailitkan. Sebagai contoh, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (selanjutnya disebut PT AJMI).

Berdasarkan Putusan Nomor: 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 13 Juni 2002, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa PT AJMI pailit (Andrian, 2013). Putusan ini menarik perhatian karena menyangkut nasib perusahaan besar dengan lebih dari 400.000 nasabah atau pemegang polis. PT AJMI memiliki 72 cabang dan mempekerjakan 4.000 karyawan dan dikenal sebagai perusahaan yang solvent (sehat) yaitu perusahaan yang aktiva jauh diatas pasiva dan memiliki posisi keuangan yang sehat (Anandita, 2010). Selain itu, PT AJMI merupakan perusahaan yang *solvable*, yaitu perusahaan dapat membayar utang-utangnya itu dengan hartanya.

Sebaliknya, perusahaan yang dikatakan tidak *solvable* (*insolvable*) bila perusahaan tidak dapat membayar dengan harta yang dimiliki (Wasis, 1978). Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya baik jangka pendek

maupun jangka panjang seandainya perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan (Ranupandojo, 1990). Hal ini berarti bahwa apabila terjadi kepailitan maka perusahaan harus dapat mengembalikan seluruh utang-utangnya dari kekayaan yang masih dimilikinya (Indriyo, 2000). Rumus solvabilitas adalah kekayaan dibagi dengan utang. Perusahaan dikatakan dalam kondisi *solvable* apabila hasil perhitungan menunjukkan hasil lebih dari satu. Sedangkan yang dikatakan *insolvable* apabila hasil yang diperoleh lebih dari satu (Irma, 2006).

Putusan pailit terhadap PT AJMI dijatuhkan berdasarkan permohonan kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera karena PT AJMI dinilai gagal membayar dividen tahun 1999 sebesar Rp 32.789.856.000. Lalu dalam tingkat kasasi, keputusan pengadilan niaga itu dibatalkan dengan alasan bahwa perusahaan memiliki aset yang lebih besar dibandingkan utangnya (Pinakunary, 2005). Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 masih sarat dengan kelemahan-kelemahan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara debitur dengan kreditur

yang menurut penjelasan Undang-Undang tersebut harus adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Kelemahan yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 melahirkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Perusahaan yang dapat dipailitkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu:

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa persyaratan permohonan pailit yaitu: ada debitor, ada dua kreditor atau lebih, ada utang, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perubahan terhadap persyaratan permohonan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hanya terdapat perubahan apabila debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan. Hal tersebut untuk menjawab kelemahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 atas pailitnya suatu perusahaan asuransi yang merupakan kategori perusahaan

solvable yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian.\

Hadirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak serta merta mampu menjawab kekurangan Undang-Undang sebelumnya. Sebagai contoh kepailitan PT Telekomunikasi Selular (PT Telkomsel). berdasarkan Putusan Pailit Nomor:48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT .PST dikarenakan permohonan pailit yang diajukan PT Prima Jaya Informatika telah memenuhi syarat-syarat UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu PT Telkomsel terbukti memiliki utang jatuh tempo yang dapat ditagih oleh PT Prima Jaya Informatika sebesar Rp 5,3 miliar dan sejumlah kreditur lain, seperti PT Extend Media Indonesia senilai Rp 21.031.561.274 dan Rp 19.294.652.520. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit PT Telkomsel yang diajukan PT Prima Jaya Informatika meskipun sepanjang kuartal pertama 2012, PT Telkomsel telah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 3,5 triliun (Tunardy, 2012). Tentu penghasilan tersebut tidak sebanding dengan utang PT Telkomsel terhadap PT Prima Jaya Informatika. Meskipun pada

akhirnya putusan pailit PT Telkomsel dibatalkan dengan Putusan Kasasi No. 704 K/Pdt.Sus/2012, namun hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa masih mudah untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan meskipun terhadap perusahaan *solvable*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka timbul pertanyaan, bagaimanakah seharusnya Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan untuk melindungi perusahaan *solvable*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang–undangan untuk mengetahui bagaimanakah seharusnya Undang-Undang Kepailitan

Indonesia di masa depan untuk melindungi perusahaan *solvable*. Pendekatan analitis untuk menelaah makna istilah hukum yang digunakan dalam praktik hukum dan juga untuk menelaah pengertian, asas, kaidah dan konsep hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus dan putusan Pengadilan Niaga mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama serta bahan hukum sekunder dan tersier sebagai pendukung. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum.
3. Bahan Hukum Tersier terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisa yang dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif.

D. Pembahasan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan permohonan pernyataan pailit yang timbul di kemudian hari. Permasalahan kepailitan utamanya bertumpu pada permohonan pernyataan pailit, dalam artian bagaimana kriteria atau tolak ukur bagi perusahaan yang dapat dimohonkan pernyataan pailit. Pasal 1

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa:

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Dikarenakan kasus kepailitan perusahaan asuransi yang termasuk kategori perusahaan *solvable* seperti PT AJMI dan PT Prudential Life Insurance (Prudential), meskipun pada akhirnya di

tingkat kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Peristiwa tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian dan secara tidak langsung agar dapat memberikan perlindungan terhadap perusahaan asuransi. Cara yang diambil adalah dengan membatasi pihak yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Oleh karena itu Pasal 2 Undang-Undang 37 Tahun 2004 yang merevisi Undang-Undang sebelumnya menyatakan bahwa:

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat penambahan ayat (5) dari Undang-Undang sebelumnya untuk menjawab permasalahan yang muncul sebelumnya sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal yang sama. Namun hadirnya penambahan ayat tersebut hanya untuk memberikan perlindungan terhadap perusahaan asuransi. Sedangkan bagi perusahaan *solvable* tidak ada perlindungannya, pihak manapun yang dapat memenuhi permohonan pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan maka akan langsung dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Sebagai contohnya permohonan pernyataan pailit oleh PT Prima Jaya Informatika terhadap PT Telkomsel. PT Prima Jaya

Informatika sebagai kreditor mampu memenuhi persyaratan permohonan pernyataan pailit yaitu:

1. Adanya debitor yaitu PT Telkomsel;
2. Adanya dua kreditor atau lebih yaitu PT Prima Jaya Informatika dan PT Extend Media Indonesia;
3. Adanya utang yaitu utang terhadap PT Prima Jaya Informatika sebesar Rp 5,3 miliar dan utang terhadap PT Extend Media Indonesia senilai Rp 21.031.561.274 dan Rp 19.294.652.52;
4. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yaitu utang terhadap PT Prima Jaya Informatika.

Sehingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Telkomsel berdasarkan Putusan Pailit Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

Padahal apabila di lihat dari jumlah aset yang dimiliki PT Telkomsel jauh melebihi utang terhadap PT Prima Jaya Informatika. PT Telkomsel sepanjang kuartal pertama 2012, telah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 3,5 triliun. Hal tersebut tentu telah dapat membuktikan bahwa PT Telkomsel

sebagai perusahaan solvent yang memiliki rasio aktiva jauh di atas pasiva. Oleh karena itu, apabila PT Telkomsel dinyatakan pailit, maka sesungguhnya hal tersebut tidak akan memberikan keadilan. Akan lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan daripada dampak positif apabila permohonan pernyataan pailit itu dikabulkan, seperti ketidakmampuan perusahaan untuk mengelola dan menjalankan aktifitas perusahaan ketika telah di putus pailit karena terhadap seluruh aset dilakukan sita umum serta para pekerja yang tidak dapat bekerja lagi saat perusahaan dinyatakan pailit karena tidak mempunyai kecakapan hukum.

Hukum yang dibuat itu seharusnya bersifat responsif terhadap masyarakat atau permasalahan yang timbul. Produk hukum yang responsif atau populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat (Mahfud MD, 2011). Produk

hukum yang responsif merupakan hasil dari konfigurasi politik demokratis. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum (Mahfud MD, 2011).

Sedangkan konfigurasi politik otoriter menghasilkan produk hukum ortodoks atau konservatif atau elitis. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Produk hukum ortodoks adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yaitu menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil dalam pembuatannya (Mahfud MD, 2011).

Terlebih apabila hukum yang dibuat merupakan suatu revisi atas penyempurnaan hukum yang terdahulu, maka sudah seharusnya hukum tersebut bersifat responsif. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang seharusnya sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagai pendahulunya. Tetapi dalam kenyataannya Undang-Undang yang baru tersebut dinilai tidak responsif terhadap permasalahan yang timbul di kemudian hari sehingga dipandang hanya menyentuh dan memperbaiki satu sektor yang dirasa kurang sempurna. Kurang sempurnanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dapat dimaklumi karena pada saat proses penyusunan terdapat persoalan yang genting yang harus segera diselesaikan agar krisis pertengahan tahun 1997 tidak semakin parah. Sedangkan adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya dirasa kurang sebagai hukum yang responsif, karena sebenarnya ada cukup waktu untuk menyusun suatu Undang-Undang yang lebih sempurna. Meski Draft Rancangan Undang-Undang Kepailitan (RUUK) tersebut sebenarnya telah diserahkan Pemerintah sejak tahun

2001 akan tetapi RUUK tersebut baru mendapatkan perhatian pada bulan-bulan terakhir sebelum DPR RI tersebut menyelesaikan tugasnya. Uniknya, pembahasan RUUK tersebut dilakukan oleh Komisi IX yang membidangi ekonomi bukan Komisi II yang membidangi hukum (Simanjuntak, 2004). Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa adanya sesuatu yang janggal apabila ada pihak yang tidak menguasai ilmu di bidang tersebut tetapi ditempatkan pada bidang yang seharusnya membutuhkan pihak yang mempunyai kemampuan sehingga menciptakan hukum yang responsif. Maka tidak mengherankan apabila produk hukum yang responsif yang seharusnya tercipta dari politik yang demokratis seperti yang dianut oleh bangsa Indonesia tidak dapat tercapai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pihak yang berwenang dan telah memenuhi persyaratan, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga. Jadi tidak menutup kemungkinan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan yang termasuk kategori *solvable*, seperti dalam kasus PT Telkomsel. Meskipun perusahaan yang

dimohonkan pernyataan pailit memiliki aset yang lebih besar daripada utangnya atau dapat dikatakan *solvable*, tetapi hakim dapat menjatuhkan putusan pailit terhadap perusahaan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada pembuktian sederhana yang berlaku di Pengadilan Niaga.

Pembuktian sederhana yang dimaksud adalah apabila telah memenuhi 3 (tiga) syarat pernyataan pailit yaitu, minimal terdapat 2 (dua) kreditor, tidak membayar utang terhadap salah satu kreditor, dan utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pembuktian secara sederhana dapat dikatakan bahwa jika debitor tidak menyangkal adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih maka mengakuinya. Apabila debitor ingin melakukan bantahan atas pembuktian sederhana di tingkat Pengadilan Niaga, maka debitor dapat melakukan bantahan atas pembuktian sederhana tersebut pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri juga dapat digunakan sebagai sarana untuk membuktikan tindakan direktur apabila melakukan kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya kepailitan.

Sehingga bagi perusahaan *solvable*, tidak menutup kemungkinan dilakukan

permohonan pernyataan pailit oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan atau menghentikan sementara kegiatan perusahaan ketika dijatuhkan putusan pailit. Hal itu dikarenakan sangat mudahnya syarat yang harus dipenuhi bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa mempertimbangkan aset perusahaan yang melebihi nilai utang atau kategori perusahaan yang termasuk *solvable*. Hakim sebagai corong Undang-Undang hanya menjalankan isi Undang-Undang tersebut, sehingga hanya berwenang untuk melakukan pembuktian sederhana di tingkat Pengadilan Niaga. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan pengaturan perlindungan bagi perusahaan *solvable* terhadap ancaman kepailitan. Sedangkan putusan pailit tentu akan sangat berpengaruh terhadap reputasi perusahaan dan kegiatan ekonomi perusahaan yang tentu akan berhenti sejak putusan pailit dijatuhkan.

Terhadap perusahaan yang telah dijatuhkan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, sementara aset perusahaan jauh lebih besar daripada nilai utang maka bagi perusahaan yang bersangkutan tidak

ada perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Bagi perusahaan yang dinyatakan pailit maka perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan ekonomi perusahaan tersebut karena seluruh aset perusahaan dilakukan sita umum untuk selanjutnya diberikan pengurusan kepada kurator untuk membagi aset perusahaan tersebut kepada para kreditor. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian tidak hanya terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit tetapi juga terhadap para pekerja yang tidak dapat bekerja dan memperoleh pendapatan.

Ketidaksempurnaan UU Nomor 37 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan peraturan terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 seharusnya telah mampu dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaharui Undang-Undang tersebut. Kelemahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terletak pada terlalu mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga. Serta segala permasalahan utang yang tidak dibayarkan oleh suatu perusahaan cenderung untuk dimintakan pailit oleh

kreditornya, sementara perusahaan tersebut termasuk dalam kategori perusahaan *solvable*. Oleh karena itu, sebaiknya bagi perusahaan yang dipandang mempunyai aset yang lebih besar daripada utang serta termasuk dalam perusahaan *solvable* dilakukan upaya reorganisasi perusahaan.

Reorganisasi pada hakekatnya merupakan perubahan bentuk hukum, susunan organisasi maupun modal suatu perusahaan (Reksohadiprodjo, Sukanto, Heidjrachman Ranupanjodo, 1990). Sedangkan dalam pengertian lain, reorganisasi adalah proses negosiasi, akomodasi, dan kompromi, yang dilakukan di luar mekanisme pengadilan (Anisah, 2008). Reorganisasi dapat dibedakan menjadi, reorganisasi yuridis, reorganisasi struktural, dan reorganisasi finansial. Reorganisasi yuridis terjadi apabila ada perubahan bentuk perusahaan, misalnya dari perusahaan perseorangan menjadi Perseroan Terbatas. Reorganisasi struktural adalah penyusunan kembali struktur organisasi. Reorganisasi struktural tidak ada akibat keluar tetapi mempunyai akibat kedalam, misalnya struktur organisasi fungsional dirubah menjadi struktur organisasi garis.

Sedangkan reorganisasi finansial terjadi apabila ada perubahan struktur modal. Reorganisasi finansial dijalankan jika perusahaan masih mempunyai harapan untuk dapat bekerja terus dengan keuntungan (Wasis, 1978).

Tujuan reorganisasi perusahaan bermacam-macam, dikarenakan setiap kasus berbeda-beda pula. Tujuan reorganisasi perusahaan antara lain, mengurangi hutang dan beban tetapnya, mengurangi sebab-sebab yang menimbulkan kerugian, menambah modal kerja baru, memberikan kepuasan kepada kreditor dan debitor, dan membentuk manajemen yang baru (Reksohadiprodjo, Sukanto, Heidjrachman Ranupanjodo, 1990). Sedangkan prosedur reorganisasi dapat dilakukan dengan tahap: ada kata sepakat pihak-pihak yang berkepentingan bahwa reorganisasi perlu dijalankan, segala aktiva dialihkan di bawah pengawasan kreditor, dan dibentuk panitia reorganisasi yang merencanakan, mengatur, dan melaksanakan reorganisasi (Reksohadiprodjo, Sukanto, Heidjrachman Ranupanjodo, 1990).

Reorganisasi perusahaan dilakukan agar perusahaan mampu kembali membayar utangnya. Reorganisasi

perusahaan dapat dilakukan melalui privatisasi, merger, akuisisi, maupun penjadwalan utang. Artinya, suatu perusahaan tidak serta merta harus dipailitkan tanpa melihat prospeknya apakah masih layak dan bisa disehatkan atau tidak. Cara reorganisasi ini ditempuh apabila dirasa prospek perusahaan di masa yang akan datang masih cukup baik, sebab tujuan utama dari rencana reorganisasi ini adalah untuk menyehatkan kondisi keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan masa depan seharusnya juga mempertimbangkan perlindungan hukum bagi perusahaan solvent agar tidak secara mudah dapat dipailitkan oleh para kreditornya yang mempunyai maksud tersendiri. Selain itu, juga perlu dilakukan perubahan pada aspek persyaratan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan sehingga tidak semua perusahaan serta merta dapat dipailitkan. Terhadap perusahaan yang mempunyai prospek di masa yang akan datang, dapat dilakukan reorganisasi perusahaan sehingga lebih memberikan rasa kedilan bagi semua pihak termasuk para kreditor dan pekerja perusahaan.

E. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dipandang sebagai produk hukum yang kurang responsif karena tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan rasa keadilan, dikarenakan permasalahan utang yang tidak dapat dilunasi selalu ditempuh dengan cara memailitkan perusahaan yang bersangkutan. Selain itu proses pembuatan produk hukum yang melibatkan pihak-pihak yang tidak kompeten dan tidak mempunyai keahlian di bidangnya mengakibatkan Undang-Undang yang dihasilkan cenderung dinilai bukan sebagai produk hukum penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya. Putusan pailit tidak hanya dapat dijatuhkan terhadap perusahaan *insolvent*, tetapi juga dapat dijatuhkan terhadap perusahaan *solvent* apabila pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit telah memenuhi persyaratan. Hal tersebut dikarenakan sangat mudahnya persyaratan permohonan pernyataan pailit yaitu, ada debitor, ada dua kreditor atau lebih, ada utang, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sementara

perlindungan hukum bagi perusahaan *solvent* yang dinyatakan pailit tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang tersebut, apabila perusahaan telah dinyatakan pailit, maka perusahaan tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum serta dilakukan sita umum atas seluruh kekayaan perusahaan meskipun perusahaan yang bersangkutan termasuk ke dalam perusahaan *solvent*. Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan untuk melindungi perusahaan *solvent* seharusnya memberikan pengaturan mengenai reorganisasi perusahaan sebagai jalan penyelamatan perusahaan dari kepailitan, memberikan persyaratan yang lebih rinci agar pihak tertentu dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, dan memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan *solvent* terhadap ancaman kepailitan.

Daftar Pustaka

- Anandita, N. (2010). *Reorganisasi Perusahaan dalam Kepailitan*. <http://gocampus.blogspot.com/2010/02/reorganisasi-perusahaan-dalam.html>
- Andrian, R. (2013). *TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KEPAILITAN*

- PT.TELKOMSEL (STUDI KASUS PUTUSAN No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST)*. <http://law-indonesia.blogspot.com/2013/09/tinjauan-yuridis-putusan-kepailitan.html>
- Anisah, S. (2008). *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Total Media.
- Indriyo, G. (2000). *Pengantar Bisnis Edisi Kedua* (Cetakan Ke). BPFE-Yogyakarta.
- Irma, N. dan S. W. (2006). *No Title* (Cetakan Pe). Graha Ilmu.
- John, M. S. dan. (2015). *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan) Edisi Kelima*. Liberty.
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik Hukum di Indonesia edisi revisi* (Cetakan Ke). Rajawali Pers.
- Pinakunary, F. J. (2005). *Perlindungan Terhadap Perusahaan Solven Dari Ancaman Kepailitan*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13887/perlindungan-terhadap-perusahaan-solven-dari-ancaman-kepailitan>
- Ranupandojo, H. (1990). *Ekonomi Perusahaan* (Cetakan Pe). UPP AMP YKPN.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, Heidjrachman Ranupanjodo, dan I. (1990). *Pengantar Ekonomi Perusahaan Buku 2 Edisi 3* (Cetakan Ke). BPFE-Yogyakarta.
- Simanjuntak, R. (2004). Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank. *Jurnal Hukum Bisnis*, 23(3).
- Tunardy, W. (2012). *No Title*. <http://www.jurnalhukum.com/2-hal-yang-mengakibatkan-telkomsel-pailit>
- Wasis. (1978). *Pengantar Ekonomi Perusahaan* (Cetakan Pe). Alumni.